

## **BANTUAN MODAL USAHA DAN ALAT BANTU DISABILITAS MENGALIR KE BATANG DARI KEMENTERIAN SOSIAL**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2024/03/26/IMG-20240326-WA0121-336332735.jpg>

### **Isi Berita:**

BATANG, AYOBATANG. COM- Dalam sebuah langkah yang menggembirakan bagi masyarakat penyandang disabilitas, Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan atensi yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui Centra Terpadu Kartini.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang telah disalurkan, yang mencakup berbagai alat penting bagi masyarakat, termasuk kursi roda, alat bantu jalan, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan,” ujar Rejeki, Selasa 26 Maret 2024.

Lebih dari 300 juta rupiah telah dialokasikan untuk membantu warga, tidak hanya dalam bentuk alat bantu, tetapi juga sebagai modal usaha untuk berbagai jenis pedagang, dari penjual nasi hingga penjual roti.

“Ini adalah realisasi dari usulan kami, dan kami berharap bantuan ini akan terus berlanjut di triwulan berikutnya,” tambah Rejeki.

Ia juga menekankan pentingnya bantuan ini untuk mendorong kemandirian dan mengurangi angka kemiskinan di Batang. “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka,” tutup Rejeki.

Iyan Kusmadiana, Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari asesmen yang dilakukan bersama Dinas Sosial.

Bantuan totalnya mencapai Rp 308.437.860 terbagi dari kategori pemenuhan hidup layak dan tambahan nutrisi Rp. 46.937.000,-, bantuan alat bantu Rp. 130.600.000,-, bantuan kewirausahaan Rp. 52. 959.860,- dan bantuan logistik Rp. 77.941.000,-

“Kami telah menyalurkan bantuan sebesar RP 308 juta rupiah kepada 128 penerima manfaat, yang terbagi dalam tiga kategori: perlengkapan nutrisi, alat bantuan disabilitas, dan modal kewirausahaan,” kata Kusmadiana. (Muslihun)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3712273289/bantuan-modal-usaha-dan-alat-bantu-disabilitas-mengalir-ke-batang-dari-kementerian-sosial>, “Bantuan Modal Usaha dan Alat Bantu Disabilitas Mengalir ke Batang dari Kementerian Sosial”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-batang/2264485320/bansos-di-batang-cair-lagi-untuk-bantuan-kewirausahaan-hingga-alat-bantu-disabilitas>, “Bansos di Batang Cair Lagi, untuk Bantuan Kewirausahaan hingga Alat Bantu Disabilitas”, tanggal 26 Maret 2024.

#### **Catatan:**

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>4</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>5</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*